

Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu

Anisha Putri Maharani¹, Fitri Anita², Addy Chandra³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
e-mail: anishaputrimaharani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika berdasarkan perspektif kriminologi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan terhadap empat narasumber yang terdiri atas Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Staf Pengamanan, dan dua narapidana kasus narkotika. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dipengaruhi oleh dua kategori faktor utama. Faktor internal meliputi ketergantungan atau kecanduan, tekanan psikologis berupa stres dan kejenuhan selama menjalani masa pidana, serta lemahnya kontrol diri. Faktor eksternal meliputi pengaruh pergaulan negatif antar narapidana, koneksi dengan jaringan narkotika di luar lapas, dan keterbatasan jumlah petugas pengawasan. Ditinjau dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika ini dapat dijelaskan melalui Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland) yang memandang perilaku kriminal sebagai hasil proses belajar sosial, serta Teori Kontrol Sosial yang menekankan peran ikatan sosial dan pengawasan dalam mencegah perilaku menyimpang. Hambatan dalam penanggulangan meliputi ketimpangan rasio petugas dengan narapidana (7 petugas untuk 734 narapidana), modus penyelundupan narkotika yang terus berkembang, serta rendahnya motivasi sebagian warga binaan dalam mengikuti program rehabilitasi. Meskipun demikian, hasil tes urine yang dilaksanakan bekerja sama dengan BNN dan BNP pada April 2026 menunjukkan seluruh narapidana dinyatakan negatif narkotika, yang membuktikan efektivitas upaya preventif yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Penanggulangan

Abstract

This study aims to examine the causative factors of narcotics abuse from a criminological perspective at the Class II A Penitentiary in Bengkulu City, as well as to identify the obstacles

faced in its prevention efforts. The method employed is empirical legal (socio-legal) research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and literature review with four informants consisting of the Head of Penitentiary Security Unit (KPLP), security staff, and two narcotics inmates. Data were analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that narcotics abuse at the Class II A Penitentiary in Bengkulu City is influenced by two main categories of factors. Internal factors include dependency or addiction, psychological pressures such as stress and boredom during imprisonment, and weak self-control. External factors include negative peer influences among inmates, connections with drug networks outside the prison, and the limited number of supervisory officers. From a criminological perspective, narcotics abuse can be explained through Sutherland's Differential Association Theory, which views criminal behavior as a result of social learning processes, and Social Control Theory, which emphasizes the role of social bonds and supervision in preventing deviant behavior. Obstacles in prevention include the imbalanced ratio of officers to inmates (7 officers for 734 inmates), increasingly sophisticated drug smuggling methods, and low motivation among some inmates to participate in rehabilitation programs. Nevertheless, the urine test conducted in collaboration with BNN and BNP in April 2026 showed that all inmates tested negative for narcotics, demonstrating the effectiveness of the preventive efforts undertaken.

Keywords: *Criminology, Drug Abuse, Correctional Institution, Causal Factors, Prevention*

LATAR BELAKANG

Permasalahan narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia yang berdampak tidak hanya pada tataran nasional, tetapi juga internasional. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak negatif yang luas, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan mental, penurunan produktivitas, peningkatan angka kriminalitas, hingga ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa. Hal inilah yang menjadikan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan hukum dan pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), narkotika dikategorikan ke dalam tiga golongan sesuai dengan tingkat bahaya dan manfaat medisnya, dari Golongan I yang paling berbahaya seperti heroin dan sabu, hingga Golongan III yang masih dapat digunakan untuk keperluan medis namun tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan seperti kodein.

Fenomena yang mengkhawatirkan adalah terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tempat yang seharusnya berfungsi sebagai wadah pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Penyalahgunaan narkoba di lapas merupakan indikasi lemahnya sistem pengawasan, ketidakseimbangan jumlah petugas dengan

narapidana, serta masih beroperasinya jaringan peredaran narkoba yang memanfaatkan celah keamanan. Penelitian Raharja, Dewi, dan Widyantara (2022) menegaskan bahwa peredaran gelap narkoba di lapas tetap marak meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan termasuk pelaksanaan hukuman berat terhadap pelaku peredaran narkoba.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu Tahun 2022–2025

Tahun	Total Narapidana	Narapidana Narkoba	Persentase (%)
2022	512	198	38,67%
2023	587	234	39,86%
2024	698	271	38,82%
2025 (Juni)	734	292	39,78%

Sumber: Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu, 2026

Tabel 1 memperlihatkan bahwa narapidana kasus narkoba secara konsisten menempati hampir 40% dari total penghuni Lapas Kelas II A Kota Bengkulu. Pada Juni 2025, dari total 734 narapidana, sebanyak 292 orang (39,78%) merupakan narapidana kasus narkoba. Kondisi ini menempatkan Lapas Kelas II A Kota Bengkulu sebagai salah satu lapas dengan proporsi narapidana narkoba yang signifikan, sehingga menjadikan pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas sebagai prioritas yang mendesak.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan narkoba tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena sosial yang memiliki akar penyebab yang kompleks. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang berperan penting dalam menganalisis faktor-faktor penyebab, karakteristik pelaku, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif (Rohmat, 2024). Melalui pendekatan kriminologi, penyalahgunaan narkoba yang terjadi bahkan di dalam institusi pemidanaan seperti lapas dapat dipahami secara lebih mendalam.

Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi termasuk kategori crime without victim, yakni kejahatan di mana pelakunya sekaligus menjadi korban dari tindakannya sendiri (Yunus & Nurhalimah, 2022). Pemahaman ini memiliki implikasi penting dalam perumusan kebijakan penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan pelaku.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada Lapas Kelas II A Kota Bengkulu dengan dua pertanyaan penelitian utama: (1) Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba berdasarkan tinjauan kriminologi di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu? dan (2) Apa saja hambatan yang dihadapi Lapas Kelas II A Kota Bengkulu dalam menanggulangi peredaran narkoba? Dengan menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi praktis bagi penguatan sistem pembinaan dan pencegahan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

TINJAUAN TEORI

Konsep Kriminologi dan Fungsinya dalam Hukum Pidana

Kriminologi merupakan disiplin ilmu sosial atau non-normative yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang sosial. Ilmu ini berupaya memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan dalam masyarakat, termasuk mengkaji mengapa seseorang melakukan perbuatan jahat (Rinaldi, 2021). Kriminologi berperan sebagai ilmu bantu dalam sistem hukum pidana yang membantu penegak hukum menganalisis faktor-faktor penyebab kejahatan serta karakteristik pelaku guna merancang program pencegahan dan rehabilitasi yang efektif (Rohmat, 2024).

Dalam konteks narkoba, kriminologi memiliki peran yang sangat strategis. Kejahatan narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang terjadi karena interaksi individu dengan lingkungannya. Pemahaman kriminologis yang mendalam memungkinkan perancangan kebijakan yang lebih komprehensif, manusiawi, dan efektif dalam mengatasi tantangan penyalahgunaan narkoba, terutama dalam konteks lembaga pemasyarakatan.

Teori Asosiasi Diferensial (Edwin H. Sutherland)

Edwin H. Sutherland dalam Teori Asosiasi Diferensial *menjelaskan* bahwa tindakan kriminal terjadi karena proses belajar yang dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Seseorang mempelajari nilai, sikap, cara-cara, dan alasan melakukan kejahatan melalui hubungan yang sangat erat dengan kelompok sosial tertentu (Effendi et al., 2024). Teori ini menegaskan bahwa pola-pola kejahatan dipelajari melalui proses peniruan dan interaksi sosial, sehingga tindakan kejahatan yang dilakukan merupakan hasil dari meniru perilaku yang terus berlanjut melalui interaksi individu dengan kelompok sosialnya.

Aplikasi teori ini dalam konteks lapas sangat relevan karena lapas merupakan institusi yang mengkonsentrasikan individu-individu dengan riwayat pelanggaran hukum dalam satu lingkungan tertutup. Interaksi yang terjadi setiap hari secara intensif antar narapidana memungkinkan proses pembelajaran perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, berlangsung secara berkelanjutan apabila tidak disertai pengawasan dan pembinaan yang memadai.

Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial menyatakan bahwa individu dalam masyarakat memiliki kecenderungan yang sama untuk menjadi baik atau jahat. Perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan cenderung berperilaku baik apabila masyarakat dan lingkungannya baik, dan sebaliknya (Maruli, 2021). Teori ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap norma sosial terjadi bukan karena paksaan, melainkan karena adanya ikatan sosial yang kuat antara individu dengan keluarga, komunitas, dan institusi sosial lainnya.

Dalam konteks lapas, Teori Kontrol Sosial menjelaskan mengapa narapidana yang memiliki ikatan sosial lemah—seperti latar belakang keluarga tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, dan lingkungan pergaulan bebas—lebih rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Lemahnya komponen *belief* (kepercayaan terhadap norma hukum) juga menyebabkan kepatuhan hukum menjadi rendah meskipun individu mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Pengertian Narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan (Partodiharjo, 2020). Narkotika memiliki tiga sifat yang berbahaya yaitu adiksi (ketagihan), toleran (penyesuaian dosis), dan habitual (kebiasaan) yang menyebabkan pemakai sulit lepas dari penggunaannya.

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah fasilitas milik pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempertegas bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (socio-legal), yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku, dan sikap masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memperoleh gambaran faktual dan sistematis mengenai implementasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di lapas. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan satu lokus penelitian tunggal, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2026. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lapas. Penentuan narasumber dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi peran dan kapasitas narasumber dalam topik yang diteliti.

Tabel 2. Profil Narasumber Penelitian

No.	Nama Narasumber	Jabatan/Status	Tanggal Wawancara
1	Hilmawan Indra Waskito, A.Md.IP., S.H., M.H.	Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)	20 Mei 2026
2	Ahmad Akbar Beng Lieng	Staf Kesatuan Pengamanan Lapas	20 Mei 2026
3	Aldino Sanico Daulay	Narapidana Narkotika	20 Mei 2026
4	Gusti Kurniawan	Narapidana Narkotika	20 Mei 2026

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026

Analisis data dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan sistematis. Pertama, editing data, yaitu memeriksa kelengkapan dan kejelasan informasi yang telah terkumpul. Kedua, coding data, yaitu mengkategorikan data berdasarkan tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, analisis data, yaitu menghubungkan data empiris dengan kerangka teori kriminologi yang digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan hambatan penegakan hukum. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan keterangan dari petugas lapas dan narapidana, serta antara data wawancara dengan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Tinjauan Kriminologi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan keempat narasumber dan analisis kriminologis, ditemukan bahwa penyalahgunaan narkotika di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu dipengaruhi oleh dua kategori faktor utama yang saling berinteraksi, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3. Matriks Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Landasan Teori Kriminologi

Kategori Faktor	Sub-Faktor	Deskripsi Temuan	Landasan Teori
Internal	Ketergantungan/Kecanduan	Narapidana yang memiliki riwayat penggunaan aktif narkotika sebelum masuk lapas memiliki tingkat ketergantungan tinggi sehingga masih ada keinginan menggunakan meski sedang menjalani pidana.	Teori Kontrol Sosial
Internal	Tekanan Psikologis & Stres	Rasa stres, kejenuhan, kecemasan, kehilangan kebebasan, dan kerinduan terhadap keluarga mendorong sebagian warga binaan mencari pelarian melalui narkotika.	Teori Kontrol Sosial
Internal	Lemahnya Kontrol Diri	Individu dengan latar belakang keluarga kurang harmonis dan minim pengawasan orang tua lebih rentan tidak memiliki kontrol diri yang kuat.	Teori Kontrol Sosial
Eksternal	Pengaruh Pergaulan Antar Narapidana	Interaksi intensif antar warga binaan yang memiliki riwayat narkotika memungkinkan proses pembelajaran perilaku penyalahgunaan narkotika berlanjut di dalam lapas.	Teori Asosiasi Diferensial
Eksternal	Jaringan Narkotika dari Luar	Sebagian narapidana yang terlibat jaringan narkotika sebelum masuk lapas masih memiliki koneksi dengan	Teori Asosiasi Diferensial

		pihak luar yang berpotensi memasok narkoba.	
Eksternal	Keterbatasan Petugas Pengawasan	Rasio petugas vs narapidana sangat timpang (7 petugas jaga untuk 734 narapidana) sehingga menciptakan celah dalam pengawasan yang dapat dimanfaatkan.	Teori Kontrol Sosial

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian, 2026

Pembahasan: Faktor Internal

Faktor internal yang paling dominan adalah ketergantungan atau kecanduan yang masih dimiliki sebagian narapidana. Berdasarkan keterangan Hilmawan Indra Waskito selaku KPLP, narapidana yang memiliki riwayat penggunaan aktif narkoba sebelum masuk lapas umumnya memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi sehingga masih ada dorongan untuk menggunakan narkoba meskipun sedang menjalani masa pidana. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik narkoba yang memiliki daya adiksi, toleran, dan habitual yang sangat kuat sehingga sulit dihentikan tanpa penanganan medis dan psikologis yang komprehensif.

Faktor tekanan psikologis juga teridentifikasi sebagai pemicu signifikan. Ahmad Akbar Beng Lieng menjelaskan bahwa rasa stres, kejenuhan, kecemasan, serta tekanan akibat kehilangan kebebasan sering kali memengaruhi kondisi emosional warga binaan dan mendorong sebagian dari mereka mencari pelarian melalui narkoba. Kondisi serupa juga dikonfirmasi oleh kedua narapidana yang diwawancarai. Aldino Sanico Daulay menyatakan bahwa tekanan psikologis dan kondisi ekonomi sebelum masuk lapas menjadi salah satu faktor yang membuatnya mudah terpengaruh untuk menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah. Sementara Gusti Kurniawan menyatakan bahwa awalnya hanya ikut-ikutan karena rasa ingin tahu dan pengaruh teman sejak usia 15 tahun, yang menunjukkan lemahnya komponen attachment dan commitment dalam Teori Kontrol Sosial.

Dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial, lemahnya kontrol diri yang berakar dari latar belakang keluarga kurang harmonis dan minimnya pengawasan orang tua menjadi faktor pemungkin yang memperbesar risiko seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ketika ikatan sosial dengan keluarga, komunitas, dan norma hukum lemah, individu kehilangan mekanisme pengendalian diri yang efektif sehingga lebih mudah terbawa arus lingkungan negatif.

Pembahasan: Faktor Eksternal

Pengaruh pergaulan antar narapidana menjadi faktor eksternal yang paling dominan berdasarkan seluruh narasumber. Baik Aldino Sanico Daulay maupun Gusti Kurniawan secara konsisten menyatakan bahwa penggunaan narkoba mereka bermula dari ajakan teman, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk diterima dalam kelompok pergaulan. Kondisi ini sangat relevan dengan Teori Asosiasi Diferensial Sutherland yang menjelaskan bahwa seseorang mempelajari teknik, motif, serta pembenaran perilaku menyimpang melalui hubungan intens dengan kelompok tertentu. Di lingkungan lapas, intensitas interaksi antarnarapidana yang

berlangsung hampir 24 jam sehari menciptakan kondisi ideal bagi berlanjutnya proses pembelajaran perilaku penyalahgunaan narkoba.

Ahmad Akbar Beng Lieng menambahkan bahwa sebagian narapidana yang sebelumnya terlibat dalam jaringan peredaran narkoba masih memiliki koneksi dan komunikasi dengan pihak luar lapas. Kondisi ini menjadi faktor risiko eksternal yang serius karena dapat memfasilitasi masuknya narkoba ke dalam lapas. Hilmawan Indra Waskito juga menegaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas jaga—hanya 7 orang untuk mengawasi 734 narapidana—menciptakan celah dalam sistem pengawasan yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyalahgunaan narkoba secara tersembunyi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraida et al. (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan kapasitas pengawasan sebagai salah satu faktor kriminogenik dalam penyalahgunaan narkoba di lapas.

Hambatan dalam Penanggulangan dan Upaya yang Dilakukan

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan peredaran narkoba di Lapas Kelas II A Kota Bengkulu menghadapi beberapa hambatan sekaligus diimbangi dengan berbagai upaya penanggulangan yang telah menunjukkan hasil positif, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hambatan, Upaya Penanggulangan, dan Capaian

Hambatan	Upaya Penanggulangan	Hasil / Capaian
Keterbatasan petugas (7 petugas jaga untuk 734 narapidana)	Optimalisasi penugasan dan sistem patroli berkala	Pengawasan tetap berjalan meski belum optimal
Penyelundupan narkoba melalui berbagai modus (makanan, pakaian, lemparan dari luar tembok)	Pemeriksaan ketat pengunjung & barang bawaan; razia rutin setiap 2 minggu sekali	Tidak ditemukan narkoba dalam razia terakhir
Pengaruh jaringan narkoba dari luar lapas (komunikasi ilegal)	Penyitaan alat komunikasi ilegal dan peningkatan pengawasan pada jam rawan (malam hari, jam kunjungan)	Aktivitas komunikasi ilegal berkurang signifikan
Ketergantungan narapidana dan rendahnya motivasi mengikuti rehabilitasi	Pembinaan kepribadian, kegiatan keagamaan, sosialisasi bahaya narkoba, kerja sama BNN & BNP	Tes urine 20 April 2026: 100% narapidana negatif narkoba

Sumber: Analisis Data Primer Penelitian, 2026

Hambatan utama yang dihadapi adalah ketimpangan rasio petugas dengan narapidana yang sangat signifikan. Dengan hanya 7 petugas jaga untuk satu periode pengawasan terhadap 734 narapidana, setiap petugas menanggung beban pengawasan yang jauh melampaui kapasitas idealnya. Kondisi ini diperparah dengan diversifikasi tugas petugas yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mengawasi aktivitas narapidana, memeriksa barang masuk, mengawasi jam kunjungan, dan menjaga ketertiban secara umum.

Hambatan berikutnya adalah dinamika modus penyelundupan narkoba yang terus berkembang. Hilmawan Indra Waskito dan Ahmad Akbar Beng Lieng mendeskripsikan berbagai modus yang ditemukan, mulai dari penyembunyian narkoba di dalam makanan, pakaian, dan barang bawaan pengunjung, hingga pelemparan barang dari luar tembok lapas dan penggunaan alat komunikasi ilegal. Modus-modus ini terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan kreativitas pelaku, sehingga menuntut petugas untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.

Hambatan dari sisi pembinaan juga ditemukan dalam bentuk rendahnya motivasi sebagian narapidana untuk mengikuti program rehabilitasi secara sungguh-sungguh. Berdasarkan keterangan Ahmad Akbar Beng Lieng, tidak semua warga binaan memiliki komitmen yang kuat untuk meninggalkan narkoba, terutama bagi mereka yang sudah lama menjadi pengguna aktif atau telah menjadikan narkoba sebagai bagian dari gaya hidup. Hal ini mencerminkan tantangan dalam aspek belief pada Teori Kontrol Sosial, di mana internalisasi norma hukum masih lemah.

Namun demikian, berbagai upaya penanggulangan yang diterapkan secara konsisten telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Pelaksanaan razia rutin setiap dua minggu sekali, pemeriksaan ketat pengunjung dan barang bawaan, penguncian blok hunian sejak pukul 22.00 WIB, kerja sama dengan BNN dan BNP, serta program pembinaan kepribadian dan keagamaan yang berkesinambungan telah berhasil menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba. Bukti paling konkret dari keberhasilan ini adalah hasil tes urine massal yang dilaksanakan pada 20 April 2026 bekerja sama dengan BNN dan BNP: seluruh 734 narapidana dinyatakan negatif narkoba. Capaian ini merupakan refleksi nyata dari efektivitas sistem pengamanan berlapis yang telah dibangun oleh Lapas Kelas II A Kota Bengkulu.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen penerapan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai fungsi utama sistem pemasyarakatan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mewajibkan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memvalidasi efektivitas pendekatan multi-stakeholder dalam penanggulangan narkoba di lapas, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Raharja et al. (2022) mengenai upaya Kemenkumham dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal meliputi ketergantungan atau kecanduan narkoba, tekanan psikologis berupa stres, kejenuhan, dan kecemasan selama menjalani masa pidana, serta lemahnya kontrol diri akibat latar belakang sosial yang tidak kondusif. Faktor eksternal meliputi pengaruh pergaulan negatif antar narapidana, koneksi dengan jaringan narkoba di luar lapas, dan keterbatasan jumlah petugas pengawasan. Ditinjau dari perspektif kriminologi, faktor-faktor ini dapat dijelaskan melalui Teori Asosiasi Diferensial (Sutherland) yang memandang perilaku kriminal

sebagai hasil proses belajar sosial, serta Teori Kontrol Sosial yang menekankan peran ikatan sosial dan pengawasan dalam mencegah perilaku menyimpang.

Kedua, hambatan dalam penanggulangan narkoba di lapas meliputi ketimpangan rasio petugas dengan narapidana (7 petugas untuk 734 narapidana), modus penyelundupan yang terus berkembang, dan rendahnya motivasi sebagian narapidana dalam mengikuti rehabilitasi. Meskipun demikian, berbagai upaya penanggulangan yang telah dilakukan secara konsisten—termasuk razia rutin setiap dua minggu, pemeriksaan ketat pengunjung, kerja sama dengan BNN dan BNP, serta program pembinaan yang berkelanjutan—telah berhasil meminimalkan hambatan tersebut, dibuktikan dengan hasil tes urine April 2026 yang menunjukkan 100% narapidana negatif narkoba.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan: (1) Pemerintah perlu meningkatkan jumlah petugas pemasyarakatan agar sebanding dengan jumlah narapidana, dengan rasio ideal minimal 1:20; (2) Lapas perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi deteksi narkoba untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan barang bawaan; (3) Program rehabilitasi perlu dirancang lebih personal dan berorientasi pada kebutuhan individu narapidana untuk meningkatkan motivasi partisipasi; dan (4) Penelitian lanjutan dengan metode campuran (mixed methods) perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas program pembinaan secara kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Fitri Anita, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama dan Bapak Addy Candra, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua atas bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan selama proses penelitian hingga penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lapas Kelas II A Kota Bengkulu, khususnya Bapak Hilmawan Indra Waskito, A.Md.IP., S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Akbar Beng Lieng, serta seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi untuk kepentingan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, H. P., & Pasa, N. A. (2024). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(3), 282.
- Badan Narkotika Nasional. (2019). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan*. Perpustakaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Effendi, T. Et Al. (2024). *Pendekatan Sosial Terhadap Kejahatan*. Scopindo Media Pustaka.
- Hardiansyah, T., & Widoyoko, W. D. (2024). Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Yang Terjadi Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 116.
- Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Prenada Media.
- Hidayat, A. S. (2022). *Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan*. Pascal Book Jakarta.
- Lukman, G. A. Et Al. (2021). Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(3), 412.
- Malaka, Z. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia. *Tarunalaw: Journal Of Law And Syariah*, 3(1), 71.

- Marlinah, & Ashibly. (2026). Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh. Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh.
- Maruli, S. (2021). Buku Ajar Kriminologi. Pt Rajawali Buana Pustaka.
- Nuraida, S. R. Et Al. (2025). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 3(2), 380.
- Partodiharjo, S. (2020). Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. Erlangga.
- Raharja, I. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Upaya Kemenkumham Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 414.
- Rinaldi, K. (2021). Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rohmat, N. (2024). Hukum Kriminologi Dan Viktimologi. Penerbit K-Media.
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.
- Shafira, M. H. M., Achmad, D., & Tamza, F. B. (2022). Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier. Pustaka Media.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Yunus, N., & Nurhalimah. (2022). Penyalahguna Narkoba Sebagai Kejahatan Ekstraordinaris.